

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana telah diketahui, merupakan ketetapan Allah (Sunnatullah) bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan Perempuan. Keduanya diciptakan dengan peran dan cara yang berbeda dalam menjalankan proses reproduksi sebagai bagian dari keberlangsungan generasi. Meski berasal dari satu asal, keduanya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain. Baik laki-laki maupun Perempuan tidak bisa terlepas dari dinamika kehidupan yang menuntut pemenuhan kebutuhan jasmani dan Rohani.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia perlu menjalani pernikahan sebagai cara untuk menyalurkan hasrat seksual mereka kepada pasangan lawan jenis. Dengan demikian, pernikahan dipandang sebagai satu-satunya cara yang dibenarkan secara agama, yang mana harus dilalui oleh setiap individu, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, untuk mencapai kedekatan intim, baik secara fisik maupun psikologis, guna merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Sahir, “Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i)” (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018). h. 45

Pernikahan adalah kesepakatan dari kedua belah pihak antara calon pengantin laki-laki dan wanita yang didasarkan pada kerelaan dan kesukaan, dengan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama untuk mengesahkan hubungan mereka. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan abadi.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu tuntutan agama bagi individu laki-laki dan wanita yang telah mampu dan sanggup secara materi, terutama bagi kalangan pemuda (al-syabab), agar segera menjalankannya. Melalui perkawinan, kemungkinan terjadinya perilaku tidak senonoh dan perbuatan zina dapat diminimalkan, serta membantu dalam menjaga kesucian diri.<sup>2</sup>

Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan

---

<sup>1</sup>Herry Cahyono, “Persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin Mengenai Saksi Nikah Yang Belum Menikah” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2017). h. 20

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Edisi Revisi cet. 5. (Depok, 2021). h. 68

<sup>3</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

melaksanakannya merupakan Ibadah.”<sup>4</sup> Salah satu bukti atau tuntutan untuk menikah ditemukan dalam Al-Quran, dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>5</sup>

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>6</sup>

Rukun dan syarat sahnya akad dipernikahan sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan menyatakan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul.”<sup>7</sup>

Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah adalah kehadiran saksi. Adapun beberapa syarat yang harus dimiliki oleh saksi antara lain menurut Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 25 dan pasal 26 menyatakan bahwa “Yang dapat menjadi saksi dalam akad

---

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, n.d.

<sup>5</sup>Al-Qur’an, 30 (Ar-Rum): 21

<sup>6</sup>Al-Qur’an Dan Terjemahannya Kementerian Agama RI, 2019th ed. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, n.d.).

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018.

nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.”<sup>8</sup>

Menurut Al-Ghazali, saksi yang jujur merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Hadist yang biasa didalilkan oleh Al-Ghazaly adalah *da'if hadis*. Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat dengan Al-Ghazaly yang mengatakan bahwa jujur merupakan syarat sahnya saksi pernikahan.<sup>9</sup>

Penulis telah mengetahui beberapa pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar terkait siapa yang layak menjadi saksi pernikahan yang merupakan syarat sah dalam pernikahan. Penulis telah mendapatkan narasumber dari salah satu penduduk asli Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, ia memahami bahwa seseorang yang seharusnya menjadi saksi dipernikahan adalah orang kepercayaan baik itu keluarga atau orang terdekat, menjadi saksi dipernikahan adalah harus orang yang memiliki sifat jujur dan adil serta memahami tentang fiqih pernikahan. Adapun dari narasumber lain, ia mengatakan yang seharusnya menjadi saksi dipernikahan adalah keluarga, teman, dan orang terdekat serta tidak gangguan jiwa. Kemudian

---

<sup>8</sup>*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.*

<sup>9</sup>Jamaluddin Jamaluddin, “AL Ghazali’s View Regarding to the Witness in Islamic Wedding Ceremony,” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 1, no. 1 , h. 65, (February 9, 2018): 11–19, <https://doi.org/10.33258/birci.v1i1.2>.

Pemahaman ketiga yang telah penulis temukan di Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut adalah seseorang Perempuan yang mana ia hanya memahami bahwa yang seharusnya menjadi saksi dipernikahan adalah keluarga.

Adanya pemahaman yang berbeda dari beberapa narasumber yang telah penulis lakukan wawancara dan dari latar Pendidikan serta latar lingkup keluarga yang berbeda, membuat penulis tertarik meneliti permasalahan mengenai beberapa pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar terkait siapa yang layak menjadi saksi pernikahan. Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai siapa yang seharusnya menjadi saksi dalam pernikahan bisa berdampak terhadap pernikahan yang dilangsungkan. Jika seorang saksi yang dipilih dalam pernikahan tidak memahami fiqih pernikahan, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses pernikahan dan bahkan mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri dalam pandangan agama. Karena itu, penting bagi saksi pernikahan untuk memiliki pemahaman yang memadai tentang fiqih pernikahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai focus pembahasan dalam skripsi guna memenuhi tugas akhir perkuliahan dengan judul **“Pemahaman Masyarakat Tentang Saksi Pernikahan di Kabupaten Banjar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tentang saksi pernikahan?
2. Bagaimana keabsahan suatu pernikahan yang terjadi akibat kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai saksi pernikahan pada Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana pemahaman Masyarakat tentang saksi pernikahan di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu pernikahan yang terjadi akibat kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai saksi pernikahan di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai tabuk, Kabupaten Banjar.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian merupakan hasil atau dampak yang muncul setelah tujuan penelitian tercapai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk:

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta pemahaman yang luas mengenai teori pengetahuan peran saksi di pernikahan sebagai syarat sah dalam pernikahan yang terjadi di Masyarakat.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Penulis

- 1) Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan bagi berbagai teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- 2) Untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

###### b. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya terhadap peran saksi di pernikahan, yang kemudian diharapkan dapat menjadi rujukan pada penelitian mahasiswa selanjutnya.

###### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada Masyarakat seputar peranan saksi dipernikahan terkhusus pada Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

## **E. Definisi Operasional**

Guna mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menafsirkan judul maupun permasalahan yang dikaji, penulis merumuskan definisi operasional sebagai berikut:

### **1. Pemahaman**

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Yang dimaksud dengan pemahaman dalam penelitian ini adalah pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar tentang saksi pernikahan.

### **2. Masyarakat**

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bersatu dalam kehidupan kolektif karena adanya sistem, tradisi, konvensi, dan hukum yang sama. Mereka tergabung bersama karena kebutuhan, keyakinan, pikiran, dan ambisi yang serupa, yang mengarah pada kehidupan bersama. Yang dimaksud Masyarakat disini adalah Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar yang berjumlah 5 orang.

### **3. Saksi**

Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa

yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Saksi yang dimaksud dalam definisi ini adalah saksi pada acara pernikahan.

#### 4. Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>10</sup> Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada: "Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut."<sup>11</sup>

## F. Kajian Pustaka

Pencantuman kajian Pustaka diperlukan agar hasil penelitian ini dapat dianggap asli, bebas dari unsur plagiarisme, dan bukan merupakan duplikasi

---

<sup>10</sup>"Arti Kata Nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed June 27, 2024, <https://kbbi.web.id/nikah>.

<sup>11</sup>Wahyu Wibisana, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM" 14, no. 2 (2016). h. 71

dari karya sebelumnya. Oleh karena itu perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar (Studi Kasus Terhadap Saksi Pernikahan.”

Beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sahir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2018 dengan judul “Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki yang menyatakan bahwa saksi itu tidak diwajibkan dalam aqad nikah melainkan Sunnah, dan Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa kehadiran saksi dalam aqad nikah adalah wajib dan jika tidak dihadiri oleh para saksi maka aqad nikah tersebut tidak sah. Adapun persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pembahasan yang berkaitan dengan saksi pernikahan, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pendapat yang dikemukakan oleh Madzab Maliki dan Mazhab Syafi’i dan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.
2. Skripsi yang di tulis oleh Herry Cahyono, Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ditahun 2017 dengan judul

“Persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin Mengenai Saksi Nikah yang Belum Menikah.” Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini berfokus pada pendapat PPN Kota Banjarmasin terhadap saksi nikah yang belum menikah yaitu sama yang berarti sah persaksiannya selagi memenuhi syarat sebagai saksi nikah, dan alasan serta dasar hukum pendapat sikap PPN terhadap saksi nikah yang belum menikah. Adapun persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah pembahasan yang berkaitan dengan saksi pernikahan dan bertempat di Kalimantan Selatan, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah persepsi dari PPN Kota Banjarmasin terhadap saksi nikah yang belum menikah dan penelitian dari yang akan diteliti membahas mengenai Pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

3. Skripsi yang di tulis oleh Ayu Chasanah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul “Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan.” Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembahasan yang berfokus pada persyaratan saksi dan istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan. Adapun persamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai saksi Pernikahan, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian

yang akan diteliti adalah mengenai pembahasan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang persyaratan saksi dalam pernikahan dan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Mustangin Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul "Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Yogyakarta Terhadap Syarat Adil Bagi Saksi Pernikahan." Kesimpulan dari skripsi ini adalah Mengenai pandangan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap syarat adil bagi saksi pernikahan mereka sepakat bahwa penentuan saksi yang adil dalam pernikahan dilihat dari sisi dhohir, yaitu fisik saksi yang berakhlak baik. Hal ini karena tidak adanya wewenang bagi penghulu untuk memeriksa saksi secara mendetail dan dalam proses verifikasi saksi, penghulu berkonsultasi kepada warga sekitar atau tokoh masyarakat jika terjadi ketidaksesuaian mengenai syarat-syarat saksi. Mengenai kedudukan saksi adil dalam pernikahan Penghulu KUA di Kota Yogyakarta sepakat bahwa saksi yang adil merupakan suatu hal yang wajib dihadirkan dalam majlis akad nikah. Adapun persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai saksi Pernikahan, sedangkan perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai pembahasan Pandangan

Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Yogyakarta Terhadap Syarat Adil Bagi Saksi Pernikahan dan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai pemahaman Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar (Studi Kasus Terhadap Saksi Pernikahan).

5. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Baiq Fajriatin Zahrah mahasiswa UIN Mataram pada tahun 2021 dengan judul “Urgensi pengetahuan saksi tentang mahar dalam pernikahan (studi kasus di Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram).” Kesimpulan dari skripsi ini adalah ketentuan hukum Islam, tidak dijelaskan secara rinci bahwa saksi pernikahan harus mengetahui secara jelas bentuk atau jumlah mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai Perempuan. Islam hanya menekankan bahwa kehadiran saksi dalam prosesi akad nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Tidak ada penegasan bahwa saksi wajib memeriksa mahar tersebut. Pemberian mahar sendiri merupakan kewajiban dari pihak laki-laki sebagai bentuk kasih sayang dan penghargaan kepada mempelai Perempuan. Pentingnya pengetahuan saksi mengenai mahar di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram terlihat dari peran signifikan yang mereka jalankan. Saksi di wilayah tersebut tidak hanya hadir sebagai pemenuh syarat sah pernikahan, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan keabsahan mahar. Setelah prosesi ijab qabul selesai, saksi biasanya langsung

memeriksa atau menghitung jumlah uang yang dijadikan mahar. Jika mahar berupa emas, mereka turut memeriksa surat-surat pembelian, dan apabila berupa barang seperti kambing, sapi, atau tanah, saksi juga turut memastikan keberadaannya secara langsung. Saksi juga memastikan kebenaran dari mahar yang disebutkan, apakah memang sesuai dengan kenyataan atau tidak. Adapun kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus pembahasannya yang sama-sama mengangkat tema saksi Pernikahan dan studi kasus di Kelurahan tertentu, Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian, yaitu mengenai pentingnya pengetahuan saksi terhadap mahar pernikahan dan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai pemahaman Masyarakat mengenai saksi pernikahan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman isi penelitian ini, penulis menyusun pembagian bab yang akan dijelaskan secara sistematis menjadi beberapa sub-bab. Untuk lebih jelasnya susunan tiap-tiap bab adalah sebagai berikut:

1. Bab 1: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operational, kajian Pustaka dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

2. Bab 2: Pada bab ini memuat landasan teori yang berisikan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahan yang ada pada penelitian ini.
3. Bab 3: Metode Penelitian, pada bab ini memuat penjelasan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, Lokasi tempat penelitian dilakukan, sumber data beserta jenis datanya, Teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan.
4. Bab 4: Pembahasan, pada bagian ini menyajikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, dilengkapi dengan analisis terhadap data yang diperoleh, serta laporan lengkap mengenai pelaksanaan penelitian.
5. Bab 5: Penutup, bab terakhir ini berisi Kesimpulan yang merangkum hasil dari pembahasan atau rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pengetahuan terkait pandangan Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar terhadap saksi pernikahan.

